

**Dinas Peternakan dan  
Kesehatan Hewan**

**Kabupaten Sorong  
Provinsi Papua Barat Daya**



**Rencana Strategis**

**RENSTRA  
2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan berkat dan rahmat-Nya penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong 2023 - 2027 dapat diselesaikan.


Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat dan memiliki Rencana Strategis yang disebut Renstra-SKPD.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan Lembaga Dinas Daerah yang mendukung tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menyusun dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang peternakan sehingga wajib memiliki Renstra.



Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong Tahun 2023 - 2027, disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis internal dan eksternal dengan mengacu pada RPD Kabupaten Sorong serta Renstra Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maupun hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Penyusunan Renstra ini, diharapkan dapat menjadikan landasan dalam mewujudkan sistem perencanaan dan kinerja yang lebih baik, menuju tercapainya hasil pembangunan yang diharapkan dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Aimas, 19 Januari 2024



**MAGRIET BEATRIKS H. NAUW, S.Pt**  
**NIP. 19741222 200012 2 008**



## DAFTAR ISI



	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah .....	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	21
2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	22
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS</b> .....	26
3.1. Identifikasi Permasalahan .....	26
3.2. Telaahan Renstra Kementerian.....	30
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	33
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	36
4.1. Tujuan.....	36
4.2. Sasaran.....	36
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	37
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM SERTA PENDANAAN</b> .....	38
<b>BAB VII. KINERJA PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SORONG</b> .....	39
<b>BAB VIII. PENUTUP</b> .....	49
<b>LAMPIRAN</b> .....	

## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
1.	Jumlah Kepegawaian SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong Berdasarkan Golongan	21
2.	Jumlah Kepegawaian SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong Berdasarkan Tingkat Pendidikan	21
3.	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Kabupaten Sorong dalam Hubungannya dengan Tugas dan Fungsi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	30
4.	Arah Kebijakan Dirjen Peternakan	34
5.	Penjabaran Tujuan OPD ke dalam Sasaran OPD	38
6.	Penjabaran Sasaran OPD ke dalam Strategi dan Kebijakan	40

## DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
1.	Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong (Sesuai Perda Bupati No. 11 Tahun 2019)	20



# BAB I.



## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD OPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 2023 – 2027. Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong Tahun 2023 – 2027 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan urusan peternakan selama kurun waktu tahun 2023 – 2027 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Perencanaan Strategi diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, proses penyusunan Perencanaan Strategis memerlukan keterlibatan dari para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan misi organisasi.

Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dimana setiap lembaga/dinas diwajibkan menyusun Renstra secara rinci sebagai acuan pembangunan dalam periode 5 (lima) tahun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Sorong 2023 – 2027 dilakukan melalui satu proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan berisiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya





pengetahuan antisipatif, pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan-balik yang terorganisasi dan sistematis.

Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong Tahun 2023 – 2027 menyelaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sorong yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

## **1.2. Landasan Hukum**

Renstra Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong Tahun 2023 – 2027, disusun mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Renstra SKPD
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 15/Permentan/RC.110/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014;





13. Peraturan Bupati Sorong Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Tahun 2023 – 2027 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong adalah menyediakan dokumen perencanaan pelaksanaan pembangunan urusan peternakan sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong dan stakeholder terkait dalam menentukan prioritas program 5 (lima) tahunan baik pelaksanaan pembangunan urusan peternakan antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun dengan Kabupaten/Kota.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2023 – 2027 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong adalah:

1. Merupakan bagian dari dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Sorong kurun waktu 2023 – 2027 yang berkaitan dengan rencana pembangunan peternakan.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong selama 5 (lima) tahun.
3. Memudahkan jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong dan stakeholder terkait dalam mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan peternakan secara terpadu dan terarah.



#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong Tahun 2023 –2027 terdiri dari:

Bab I : **PENDAHULUAN**, berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Renstra SKPD, landasan hukum dan sistematika penulisan

Bab II : **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**, berisi Tugas Pokok dan Fungsi OPD, Struktur Organisasi, dan Sumber Daya Perangkat Daerah

Bab III : **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**, berisi identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV : **TUJUAN DAN SASARAN**, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah OPD.



Bab V : **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab VI : **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN**

Bab VII : **KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN**

Bab VIII : **PENUTUP**

**LAMPIRAN**



## BAB II.

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

##### a. Tugas

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner dan tugas pembantuan.

##### b. Fungsi



1. Perumusan kebijakan teknis bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Peternakan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner;
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong secara rinci berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

#### 1. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tugas dan Fungsi :

- (1) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;





- b. penyusunan program penyuluhan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. pengembangan prasarana Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
- e. pengawasan penggunaan sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. pembinaan produksi di bidang Peternakan;
- g. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- h. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan;
- i. pelaksanaan penyuluhan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- j. pemantauan dan evaluasi di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- k. pelaksanaan administrasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretaris**

Tugas dan Fungsi :

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran;
  - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
  - c. penataan organisasi dan tatalaksana;
  - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.



## **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Tugas dan Fungsi :



Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- a. melaksanakan urusan tata usaha, persuratan dan kearsipan;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai serta urusan kepegawaian lainnya;
- e. melaksanakan urusan rumahtangga, keamanan dan kebersihan;
- f. melaksanakan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- g. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- i. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan Barang Milik Daerah;
- j. melaksanakan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. melaksanakan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh leh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **Sub Bagian Keuangan**

Tugas dan Fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub bagian dan Keuangan;





- b. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
- f. melaksanakan pengelolaan dan penyediaan data dan informasi geospasial dan statistik;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- j. melaksanakan penyusunan laporan kinerja lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- k. melaksanakan tatalaksana keuangan dan perbendaharaan;
- l. melaksanakan penatausahaan Perimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- m. melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan;
- n. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
- o. menyiapkan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- p. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
- q. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan subbagian keuangan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh leh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan**

#### **(1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan**

Tugas dan Fungsi :

Melaksanakan penyusunan dan dan program kerja, mengkordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan teknis operasional, dan memantau kegiatan



Prasarana, Sarana dan Penyuluhan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan ketentuan yang berlaku.



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan di bidang prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- b. penyiapan pengumpulan dan penyusunan rencana program kegiatan seksi pada kegiatan prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- c. penyediaan dukungan infrastruktur di bidang penyuluhan peternakan;
- d. pengevaluasi hasil kerja kepala seksi di lingkungan kegiatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian SKP;
- e. pengoordinasian kegiatan pengembangan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dengan unit-unit kerja dilingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. Pemberian bimbingan penyuluhan peternakan;
- g. pengoreksi dan pemberi paraf koordinasi tata naskah dinas yang dikelola dilingkungan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan untuk diajukan kepada atasan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas bahan pertanggungjawab; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Seksi Prasarana dan Sarana**

Tugas dan Fungsi :

- a. menyusun rencana dan program kerja;
- b. melakukan pemetaan potensi lahan peternakan;
- c. melakukan penataan dan inventarisasi potensi lahan peternakan, status kepemilikan lahan, hijauan pakan ternak, dan lokasi kawasan potensial;
- d. mengembangkan lahan untuk padang penggembalaan;





- e. membuat jalan usahatani dan jalan produksi pendukung Pengolahan dan Pemasaran peternak;
- f. melakukan kerja sama dengan instansi terkait sebagai pendukung dalam Perluasan dan Optimalisasi Lahan;
- g. menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
- h. melakukan operasionalisasi penataan, data inventarisasi potensi air permukaan maupun air tanah;
- i. membuat saluran irigasi, pompanisasi, dan pompanisasi guna mendukung pengembangan kawasan peternakan;
- j. melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan pengelolaan Air;
- k. menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
- l. memberi masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

### **Seksi Pakan dan Pembiayaan**

Tugas dan Fungsi :

- a. mengelola administrasi dan menyusun rencana kerja seksi pakan dan pembiayaan;
- a. menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis serta standarisasi pelaksanaan kegiatan perbanyakan produksi dan peredaran pakan/bahan baku;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan dan investasi
- c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan perbanyakan, produksi dan peredaran pakan/bahan baku pakan/konsentrat HMT;







- d. menyediakan benih/bibit pakan ternak, bahan baku pakan konsentrat yang berkualitas unggul;
- e. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan peraturan kawasan perbanyakan produksi dan peredaran pakan/bahan baku pakan/konsentrat HMT dengan unit kerja terkait;
- f. mmelakukan pengujian dan analisis terhadap mutu pakan ternak;
- g. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan unit perbibitan Hijauan Pakan Ternak dan produk pakan/bahan baku pakan/konsentrat hijauan pakan ternak rakyat/swasta;
- h. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan peternakan dan kesehatan hewan;
- i. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan pengawasan penerapan standar teknis produksi pakan/bahan baku pakan/konsentrat/hijauan pakan ternak dan peredarannya;
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **Seksi Penyuluhan**

### **Tugas dan Fungsi :**

- a. menyusun rencana dan program kerja;
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang penyuluhan peternakan;
- e. melakukan pendampingan dan supervisi di bidang penyuluhan peternakan;
- f. meningkatkan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta;
- g. Menyiapkan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;





- h. menyiapkan bahan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi peternakan;
- i. Mengembangkan metode penyuluh dan pengelolaan informasi penyuluh;
- j. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- k. menyampaikan saran dan masukkan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melakukan bimbingan kelembagaan dan ketentaraan di Bidang Penyuluhan Peternakan;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak**

Tugas dan Fungsi :

- (1) Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan teknis operasional, memantau, mengendalikan pelaksanaan bibit dan Produksi Ternak serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak, menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyusun rencana dan program kerja;
  - b. mengumpulkan dan menganalisis data di bidang Perbibitan dan Produksi Ternak;
  - c. memberi petunjuk, arahan dan pendistribusikan tugas kepada kepala seksi di lingkungan bidang Perbibitan dan Produksi Ternak;
  - d. mengevaluasi hasil kerja kepala seksi pada bidang Perbibitan dan Produksi Ternak sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian DP3;
  - e. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;





- f. mengoordinasikan kegiatan pengembangan bidang Produksi Ternak dengan unit-unit kerja dilingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- g. melaksanakan pembinaan teknis operasional kepada kepala seksi di bidang Perbibitan dan Produksi Ternak berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan program kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- h. melaksanakan pembinaan teknis operasional kepada kepala seksi di bidang Perbibitan dan Produksi Ternak sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- i. mengoreksi dan memberi paraf koordinasi tata naskah yang dikelola dibidang Perbibitan dan Produksi Ternak untuk diajukan kepada atasan;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Seksi Perbibitan**

Tugas dan Fungsi :

- a. menyusun rencana dan program kerja;
- b. mengumpulkan dan menganalisis data perbibitan ternak;
- c. melaksanakan kegiatan perbibitan ternak;
- d. menyusun rencana dan langkah-langkah dalam kegiatan perbibitan ternak (Inseminasi Buatan, Inseminasi Kawin Alam, dan Penyelamatan Induk Betina Produktif);
- e. menata kualitas bibit ternak ruminansia, nun ruminansia, maupun aneka ternak berdasarkan prinsip-prinsip pemeliharaan ternak yang baik;
- f. menyediakan bibit ternak yang mengacu pada standarisasi jaminan mutu nasional (SNI) maupun internasional (ISO);
- g. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan perbibitan Ternak;





- h. menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Perbibitan Ternak;
- i. menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
- j. memberi masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. menyusun pedoman dan petunjuk teknis Perbibitan Ternak;
- l. menyusun rencana dan langkah-langkah pengembangan Perbibitan Ternak;
- m. memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
- n. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- o. menyusun laporan seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya dan fungsinya.

## **Seksi Ruminansia**

### **Tugas dan Fungsi :**

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
  - a. menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis prosedur tetap kegiatan pengembangan budidaya ternak ruminansia;
  - b. menyiapkan bahan bimbingan teknis budidaya ternak ruminansia;
  - c. menyiapkan bahan rekomendasi teknis ijin usaha budidaya ternak ruminansia;
  - d. melaksanakan pendataan dan pengelohan data registrasi ternak ruminansia;
  - e. melaksanakan survei, pengkajian, inovasi dan penerapan teknologi pengembangan budidaya ternak ruminansia;
  - f. melaksanakan seleksi, penilaian dan standarisasi ternak ruminansia;
  - g. melaksanakan teknis pengembangan SDM ternak ruminansia;



- h. melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan budidaya ternak ruminansia; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Seksi Non Ruminansia**



Tugas dan Fungsi :

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis prosedur tetap kegiatan pengembangan budidaya ternak non ruminansia, unggas dan aneka ternak;
- c. menyiapkan bahan bimbingan teknis budidaya ternak non ruminansia, unggas dan aneka ternak;
- d. melaksanakan survei, pengkajian, inovasi dan penerapan teknologi pengembangan budidaya ternak non ruminansia, unggas dan aneka ternak;
- e. melaksanakan seleksi, penilaian dan standarisasi ternak non ruminansia, unggas dan aneka ternak;
- f. melaksanakan teknis pengembangan SDM ternak ruminansia non ruminansia, unggas dan aneka ternak; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya dan fungsinya.

### **5. Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan Lahan dan Pemasaran**

Tugas dan Fungsi :

- (1) Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan Lahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, koordinasikan kegiatan, pembinaan teknis operasional, memantau, pelaksanaan di bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan Lahan dan



Pemasaran serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan ketentuan yang berlaku;



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan Lahan dan Pemasaran mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan Lahan dan Pemasaran;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan obat hewan di bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan Lahan dan Pemasaran;
- c. pengawasan dan mutu obat hewan di bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan Lahan dan Pemasaran;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan Lahan dan Pemasaran;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit hewan di bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan Lahan dan Pemasaran;
- f. pemberian bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan di bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan Lahan dan Pemasaran;
- g. pemberian rekomendasi izin usaha/rekomendasi usaha distributor obat hewan di bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan Lahan dan Pemasaran; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Seksi Kesehatan Hewan**

Tugas dan Fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang Kesehatan Hewan;





- c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor di bidang Kesehatan Hewan;
- d. melakukan penyiapan bahan pengawasan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan di bidang Kesehatan Hewan;
- e. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan di bidang Kesehatan Hewan;
- f. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan di bidang Kesehatan Hewan;
- g. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit menular di bidang Kesehatan Hewan;
- h. melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan di bidang Kesehatan Hewan;
- i. melakukan penyiapan bahan penertiban jin/rekomendasi usaha distributor obat hewan di bidang Kesehatan Hewan;
- j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi kesehatan hewan di bidang Kesehatan Hewan;
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Tugas dan Fungsi :

- a. menyusun rencana dan program kerja;
- b. menganalisis data pelaksanaan kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- c. melaksanakan kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- e. menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner;





- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner kepada petani ternak;
- g. menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi organisasi pemerintahan dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
- h. memberi masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk kepentingan kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- j. menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- k. melakukan pengawasan yang meliputi daging di pasar dan di Rumah Potong Hewan (RPH), dan bahan asal hewan dari luar daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- l. menginventarisasi permasalahan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- m. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- n. memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier di antaranya memberi penilaian DP3;
- p. menyusun laporan seksi berdasarkan hasil yang telah tercapai sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Seksi pengolahan dan pemasaran**



Tugas dan Fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;






- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- c. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- d. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- e. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- f. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- g. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP);
- h. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- i. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- j. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- l. melakukan penyusunan dan pelaporan dan pendokumentasikan kegiatan seksi pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan; dan
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.



c. Struktur Perangkat Daerah

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SORONG**  
(Sesuai Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019)



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong didukung oleh 42 orang pegawai yang terdiri dari 21 pegawai struktural dan 21 orang tenaga fungsional (Penyuluh Pertanian Lapangan). Rincian jabatan, jumlah pegawai, pangkat/golongan serta tingkat pendidikan pegawai disajikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Jumlah Kepegawaian SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong Berdasarkan Golongan

No.	Status		Gol. I				Gol. II				Gol. III				Gol. IV				Jumlah
	Pegawai /Jenis Kelamin		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
I	PNS	L	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	5	4	3	-	-	22
		P	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	4	3	1	4	-	-	19
<b>Jumlah</b>			-	-	-	-	-	-	3	1	4	2	9	6	5	7	-	-	37
II	CPNS	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2. Jumlah Kepegawaian SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV			
		A	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1	SLTA	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2	D3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	D4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
4	S1	-	-	-	-	3	1	9	5	3	1	-	-
5	S2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### **2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Pembangunan peternakan sangat terkait dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga pelaksanaan pembangunan peternakan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, telaahan kajiannya lebih dititik beratkan bagaimana pembangunan sektor peternakan bisa berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Hal ini disebabkan sektor peternakan memberikan sumbangan terhadap efek rumah kaca yang dihasilkan dari limbah ternak. Sehingga tantangan dan peluang pembangunan peternakan dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **1. Tantangan**

- (a) Perubahan iklim global yang ekstrim memberikan pengaruh pada meningkatnya penyebaran penyakit pada ternak yang menyebabkan kematian ternak.
- (b) Kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat menghendaki produk peternakan yang semakin berkualitas baik pula.
- (c) Semakin terbukanya hubungan antar daerah cenderung memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap pola perilaku masyarakat sehingga perlu ditingkatkan pengawasan peredaran ternak antar pulau dan daerah
- (d) Aparatur teknis dan administrasi masih terbatas
- (e) Pendidikan dan pelatihan teknis aparatur masih kurang dan belum berkelanjutan
- (f) Peternak masih banyak yang belum mengetahui tentang kewirausahaan dalam bidang peternakan
- (g) Peternak dalam melaksanakan usahanya banyak yang masih bersifat sambilan
- (h) Jumlah bibit ternak masih kurang sehingga masih harus di datangkan dari luar daerah

- (i) Dukungan prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan peternak masih lemah
- (j) Pemetaan untuk pengembangan usaha peternakan belum tertata dengan baik
- (k) Tenaga kerja produktif di sektor peternakan yang terus berkurang
- (l) Keengganan generasi muda untuk bekerja di sektor peternakan akibat sikap dan pandangan bahwa sektor ini tidak langsung dapat menghasilkan uang dibanding sektor lainnya.
- (m) Masih kurangnya peralatan dan mesin peternakan untuk mendukung efisiensi kegiatan budidaya peternakan
- (n) Masih kurangnya dukungan infrastruktur peternakan
- (o) Masih bergantungnya pasokan sarana produksi berupa bibit dan obat-obatan peternakan dari daerah lain.
- (p) Sebagian besar dari kebutuhan bahan pangan hewani masih dipenuhi dari daerah lain;
- (q) Potensi yang dimiliki di bidang peternakan belum dimanfaatkan secara optimal;
- (r) Sarana dan prasarana pendukung lainnya terutama sarana transportasi belum sepenuhnya memadai.
- (s) Masih kurangnya sarana/prasarana pendukung kegiatan penyuluhan di bidang peternakan
- (t) Masih rendahnya dukungan pembiayaan pembangunan di bidang peternakan

## **2. Peluang**

- (a) Terbukanya isolasi daerah akibat dibangunnya sarana transportasi jalan yang menghubungkan berbagai wilayah.

- (b) Letak geografis Kabupaten Sorong yang strategis memiliki daya saing yang tinggi untuk komoditas peternakan
- (c) Permintaan bahan pangan hewani baik pasar lokal maupun regional terus meningkat;
- (d) Pangsa pasar untuk hasil produksi peternakan masih cukup tinggi;
- (e) Pemekaran daerah-daerah baru memberi peluang untuk pemasaran produk pangan hewani yang lebih luas.
- (f) Ketahanan pangan menjadi salah satu isu utama pembangunan memberikan peluang bagi sektor peternakan untuk bergerak. Sumber daya lahan masih sangat luas yang dapat mendukung pembangunan dan pengembangan usaha budidaya Peternakan;
- (g) Letak geografis yang strategis dapat menunjang perdagangan produk hasil ternak antar pulau dan antar daerah;
- (h) Kualitas genetik ternak yang semakin meningkat
- (i) Kualitas SDM aparatur yang semakin membaik dalam pengetahuan maupun keahlian dalam penanganan penyakit hewan dan teknologi Inseminasi Buatan (IB)
- (j) Bertambahnya jumlah tenaga penyuluh peternakan lapangan dengan kualifikasi pendidikan yang semakin baik pula
- (k) Pengalaman dan ketrampilan peternak yang semakin baik
- (l) dan mendorong usaha-usaha produksi hasil peternakan.

## **BAB III.**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan**

Tujuan umum pembangunan peternakan Kabupaten Sorong adalah untuk peningkatan populasi dan produktivitas ternak serta keamanan produk yang dihasilkan, dan peningkatan daya saing produk peternakan dan pemberdayaan OAP. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak di Kabupaten Sorong sesuai dengan potensi genetiknya, melalui pengembangan komoditas ternak unggul berbasis kawasan dan mengoptimalkan potensi SDA dan SDM yang ada. Beberapa faktor yang dapat mengancam tidak tercapainya produksi pangan asal hewan adalah ancaman penyakit hewan, anomaly cuaca, peraturan yang kurang mendukung kelestarian usaha peternakan serta regulasi import yang kurang berpihak kepada usaha peternakan rakyat. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi secara rinci dalam membangun peternakan di Kabupaten Sorong sebagai berikut berikut ini.:

1. Fungsi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
  - a. Perubahan iklim global yang ekstrim yang dapat menyebabkan terjadinya ancaman penyakit hewan.
  - b. Luasnya cakupan wilayah pelayanan kesehatan hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
  - c. Masih adanya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.
  - d. Masih adanya peredaran daging yang berasal dari luar RPH.
  - e. Masih terjadinya pemotongan hewan di RPH yang belum sesuai prosedur yang ditetapkan.
  - f. Kurangnya pemahaman produsen, konsumen maupun petugas lapangan terhadap produk pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal(ASUH).
  - g. Belum memadainya Laboratorium kesehatan hewan Kesmavet.

- h. Prasarana dan sarana yang dimiliki RPH masih kurang memenuhi standard teknis (*Higieny Sanitasi*).
  - i. Belum diberlakukannya penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan perundangan di bidang Kesmavet.
  - j. Belum terlaksananya SOP Pemasukan/Pengeluaran ternak, bahan ternak dan produk ternak.
2. Fungsi Perbibitan
- a. Populasi ternak yang belum menyebar merata pada wilayah Kabupaten Sorong
  - b. Terbatasnya bibit ternak berkualitas yang sesuai dengan standar bibit;
  - c. Tingginya pemotongan betina produktif;
  - d. Belum adanya UPTD Perbibitan
  - e. Rendahnya produksi dan produktivitas sumber daya genetik hewan lokal
3. Fungsi Budidaya
- a. Kontinyuitas ketersediaan pakan ternak yang berkualitas masih kurang
  - b. Persepsi masyarakat terhadap produk ternak masih rendah
  - c. Munculnya wabah dan penyakit hewan menular
  - d. Ketidakstabilan harga ternak dan produknya
  - e. Cuaca ekstrim dan anomali iklim yang berpengaruh terhadap performan ternak.
  - f. Pola pemeliharaan ternak yang masih ekstensif dan semi intensif.
4. Fungsi Pakan
- a. Pakan unggas masih didatangkan dari luar;
  - b. Harga pakan unggas yang mahal
  - c. Belum ada pabrik pakan unggas
  - d. Bahan baku sumber pakan ternak kurang (khususnya jagung)



- e. Alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman sehingga menyebabkan berkurangnya lahan hijau makanan ternak yang tumbuh sendiri (Native Grass).
  - f. Perlu adanya pengembangan peternakan rakyat yang berpola ranch
5. Fungsi Sumber Daya Manusia (SDM)
- a. Adaptasi Teknologi Informasi masih lambat
  - b. Masuknya sektor industri ke desa, memungkinkan berpindahnya potensi tenaga kerja peternakan ke sektor lain sehingga jumlah tenaga kerja disektor peternakan pada usia produktif sangat kurang diminati.
  - c. Petani lebih senang kerja di sektor jasa lainnya yang dapat dengan cepat menghasilkan uang
6. Fungsi Usaha Peternakan
- a. Kurangnya modal kerja dan SDM dalam pengembangan usaha peternakan
  - b. Masih sulit kelompok ternak dan pelaku usaha peternakan mempersiapkan usahanya untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh kredit lunak (skim kredit) dari lembaga pembiayaan dalam hal ini lembaga perbankan.
  - c. Kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha pengolahan produk ternak dalam penerapan standarisasi mutu pengolahan hasil peternakan.
  - d. Terbatasnya akses informasi harga pasar dan pemasaran produk olahan hasil peternakan.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati Terpilih

Visi pembangunan Kabupaten Sorong Tahun 2023 - 2027 adalah:

**“KABUPATEN SORONG MAJU BERSAMA, RAKYAT CERDAS, SEHAT  
DAN SEJAHTERA 2023”**

<p><b>Maju Bersama</b></p>	<p><b>‘Maju’</b> mengandung pengertian berubah dari yang kurang baik menjadi baik dan dari baik menjadi lebih baik dalam hal infrastruktur dasar, ekonomi dan konektivitas/transportasi, tingkat kemakmuran rakyat dan kondisi lingkungan serta keamanan dan kenyamanan hidup. Kampung menjadi titik sentral perubahan sehingga kampung menjadi <b>‘Kota Mini’</b> dimana semua prasarana dan sarana perkotaan ada di perkampungan untuk menunjang aktivitas kehidupan rakyat. Maju bersama bermakna bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara bersama-sama dan hasil-hasil pembangunan merupakan milik bersama semua komponen masyarakat.</p>
<p><b>Rakyat Cerdas</b></p>	<p><b>Rakyat cerdas yaitu rakyat</b> yang memiliki ilmu dan pengetahuan yang cukup baik secara formal dan nonformal sehingga kreatif dan inovatif dalam bekerja dan menjalani kehidupannya serta mampu secara aktif berinteraksi dengan lingkungannya dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan masyarakat.</p>
<p><b>Rakyat Sehat</b></p>	<p><b>Rakyat sehat</b> yaitu rakyat yang memiliki kondisi fisik, mental, dan spiritual terbebas dari penyakit-penyakit yang berbahaya yang menghambat aktifitas kehidupannya yang normal karena kecukupan gizi dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Rakyat yang sehat adalah</p>

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Sorong, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Sorong 2023 – 2027 adalah sebagai berikut:

1. Membangun infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi pedesaan dan perkotaan.
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan memiliki daya saing tinggi

3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
4. Menyediakan pangan yang cukup bagi masyarakat secara berkelanjutan;
5. Memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan yang bersih, transparan, professional dan akuntabel.

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mendukung Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Sorong pada akhirnya harus berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha peternakan dengan mengimplimentasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan melalui pengembangan usaha peternakan berbasis kawasan sesuai potensi wilayahnya.

Secara rinci telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil daerah terpilih Kabupaten Sorong dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan disajikan pada Tabel 4 berikut :

Tabel 4. Telaahan visi, misi dan program kepala daerah Kabupaten Sorong dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3
<p>Meningkatnya produktivitas, tata kelola, dan dan pertumbuhan sektor peternakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Produktifitas hasil ternak dan fasilitas pemasaran</li> <li>• Meningkatkan pengawasan dan sertifikasi kesehatan ternak dan kesmavet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan peternakan dan system Ranch</li> <li>• Fasilitasi bantuan bibit ternak unggul bagi OAP</li> <li>• Peningkatan kapasitas SDM Peternak melalui pelatihan dan pendampingan</li> <li>• Menyediakan bahan Pangan protein hewani yang berkualitas dan dapat dijangkau bagi masyarakat secara berkelanjutan</li> <li>• Fasilitasi pemasaran produk ternak lokal</li> <li>• Fasilitasi pemasaran produk peternak bagi OAP</li> <li>• Fasilitasi ketersediaan obat dan vitamin ternak/hewan</li> <li>• Peningkatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran ternak</li> <li>• Fasilitasi penanggulangan dan pencegahan penyakit ternak</li> <li>• Fasilitasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner tingkat Kabupaten</li> </ul>

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian

#### Visi Kementerian Pertanian

**Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk**

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah:

1. Mewujudkan kedaulatan pangan;
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan;
3. Mewujudkan kesejahteraan petani;
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Keempat misi pembangunan tersebut, menjadi rujukan penting dalam menentukan arah kebijakan dan strategi semua elemen pelaku pembangunan, termasuk Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku penanggung jawab utama pelaksanaan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Indonesia. Merumuskan Visi “Terwujudnya Kedaulatan dan Keamanan Pangan Asal Ternak”, untuk mencapai visi terwujudnya kedaulatan pangan asal ternak maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai misi

1. Mewujudkan kedaulatan/kemandirian pangan asal ternak;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ternak dan produk ternak;
3. Mengembangkan peternakan dan kesehatan hewan berbasis bioindustri berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan public bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Berdasarkan misi diatas maka, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengemban satu program, yaitu Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Arah kebijakan yang wajib didukung

oleh seluruh daerah, termasuk Kabupaten Sorong sebagai bagian integrasi dari pembangunan peternakan dan kesehatan hewan nasional.

Dalam kurun waktu 2015-2019 arah kebijakan yang ditempuh oleh direktorat jenderal peternakan dan kesehatan hewan adalah mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, disajikan dalam Tabel 5 berikut ini :

Tabel. 5 Arah Kebijakan Dirjen Peternakan

Kebijakan Umum	Arah Kebijakan
menjamin ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengoptimalkan kelembagaan perbibitan dan sertifikasi</li> <li>- Perwilayahan sumber bibit berbasis potensi lokal dan agroekosistemnya</li> <li>- Pelestarian sumber daya genetik secara berkelanjutan</li> <li>- Peningkatan penerapan teknologi perbibitan</li> <li>- Pengembangan usaha dan investasi perbibitan</li> </ul>
Meningkatkan populasi dan produktivitas ternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan populasi dan produksi ternak ruminansia dan non ruminansia;</li> <li>- Melaksanakan revitalisasi ternak babi sebagai unggulan daerah</li> <li>- Melaksanakan restrukturisasi perunggasan</li> <li>- Pengembangan kelembagaan dan usaha</li> </ul>
Meningkatkan produksi pakan ternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menambah penyediaan pakan dan air;</li> <li>- Mengembangkan teknologi dan industri pakan ternak berbasis sumber daya lokal;</li> <li>- Meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pakan</li> <li>- Pengembangan dan pemanfaatan lahan kehutanan</li> </ul>
Meningkatkan status kesehatan hewan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan perlindungan hewan, pengamatan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan;</li> <li>- Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan;</li> <li>- Meningkatkan kualitas dan kuantitas obat hewan;</li> <li>- Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga dokter hewan dan paramedic veteriner.</li> <li>- Menguatkan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner;</li> </ul>
Menjamin produk hewan yang Asuh dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan jaminan produk hewan yang ASUH dan daya saing produk hewani;</li> <li>- Mengoptimalkan pengaturan pemotongan betina produktif;</li> <li>- Mengoptimalkan pengaturan dan pemasaran daging sapi.</li> </ul>
Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan serta SDM peternakan</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat;</li> <li>- Meningkatkan kerjasama nasional</li> <li>- Meningkatkan kualitas perencanaan;</li> <li>- Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat</li> </ul>
--	--

Prinsip yang turut mempengaruhi strategi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan adalah bahwa produk dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan keamanan (*safety*), standard mutu (*quality*), kesejahteraan hewan (*animal welfare*), ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Memperhatikan salah satu program Direktorat Jenderal Peternakan adalah pemenuhan pangan asal ternak dan pembangunan agribisnis peternakan rakyat, maka strategi yang ditempuh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015–2019, adalah :

- a. Pelestarian dan Pemanfaatan sumber daya genetik lokal;
- b. Penguatan kawasan dan kelembagaan peternak;
- c. Penguatan Infrastruktur dan pelayanan teknis;
- d. Pemberdayaan peternakan dan daya saing;
- e. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas (kualitas) SDM peternakan dan kesehatan hewan;
- f. Penerapan teknologi dan sistem informasi peternakan dan kesehatan hewan;
- g. Penguatan regulasi peternakan dan kesehatan hewan;
- h. Mendorong insentif peternakan;
- i. Perbaikan tata niaga ternak dan produk ternak.

### **3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis**

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong yang meliputi: Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia/Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan telaahan

KLHS maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

- Belum Optimalnya pemanfaatan lahan untuk penanaman tanaman pakan ternak.
- Usaha peternakan belum dilakukan dengan intensif (masih menggunakan cara tradisional dan ternak tidak dikandangkan).
- Belum berkembangnya kegiatan agribisnis peternakan sehingga tingkat produksi peternak masih rendah
- Rendahnya tingkat kesejahteraan peternak akibat dari segi permodalan untuk pengembangan usaha peternakan
- Birokrasi yang rumit bagi peternak untuk mendapatkan modal usaha pada pihak perbankan
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengembangan peternakan
- Belum tersedia pabrik pakan ternak.
- Harga pakan ternak mahal/tidak terjangkau petani/peternak.
- Bahan baku sumber pakan ternak kurang (utamanya jagung).
- Tingkat ketergantungan bibit ternak dari daerah lain masih ada untuk beberapa komoditi ternak
- UPT yang menangani bibit ternak dan pakan ternak belum ada
- Jumlah dokter hewan sangat terbatas dan tidak dapat menjangkau seluruh kabupaten.
- Belum tersedia laboratorium veteriner (kesehatan hewan) yang memenuhi standar.
- Distribusi petugas penyuluh sangat tidak merata dan kurang.
- Kapasitas petugas penyuluh masih relatif rendah.
- Fasilitas rumah pengolah pupuk organik (UPO) masih sangat terbatas
- Belum tersedia UPT yang menangani peruanggasan.
- Belum tersedia rumah potong hewan (RPH) yang memadai .
- Belum adanya Pos lalu lintas ternak
- Masih terbatasnya jangkauan pelayanan kesehatan hewan dikarenakan wilayah Kabupaten Sorong yang cukup luas dan terbatasnya sarana dan tenaga baik penyuluh maupun dokter hewan.



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai. Sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sorong periode 2023 – 2027, tujuan dari Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023 – 2027 yang terkait dengan masing-masing misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a) Membangun **infrastruktur dasar & infrstruktur ekonomi peternakan** di pedesaan & perkotaan
- b) Meningkatkan **SDM** yang cerdas dan Sehat serta memiliki daya saing tinggi
- c) Mengembangkan **ekonomi kerakyatan** untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
- d) Menyediakan bahan **Pangan protein hewani yang berkualitas dan dapat dijangkau** bagi masyarakat secara berkelanjutan
- e) Mengembangkan **Tata Kelola Pemerintahan** yg bersih, transparan, Profesional & Akuntabel yang berorientasi pada pelayanan publik yg prima

#### 4.2. Sasaran

Sasaran Strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan Strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong

serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023 – 2027 adalah sebagai berikut :

**Tabel 6. Penjabaran Tujuan OPD ke dalam Sasaran OPD**

TUJUAN	SASARAN
1. Berkembangnya Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan memiliki daya saing tinggi	1. Meningkatnya kapasitas SDM OAP melalui pelatihan dan pendampingan
	2. Meningkatnya kapasitas SDM OAP melalui magang ke daerah lain
	3. Terbentuknya SDM peternakan baik aparatur peternakan maupun peternak yang cakap, terampil dan mandiri
2. Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	1. Berkembangnya peternakan dengan sistim ranch
	2. Berkembangnya peternakan OAP
3. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas Produk Peternakan Untuk Menunjang Ketersediaan Pangan Bagi Masyarakat Secara Berkelanjutan	1. Meningkatnya populasi komoditas peternakan
	2. Meningkatnya produksi komoditas peternakan
	3. Meningkatnya prasarana, sarana dan infrastruktur penunjang pada sektor peternakan yang berkualitas
4. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Profesional dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik Yang Prima	Tercapainya akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik

## BAB V.

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

**Tabel 7. Penjabaran Sasaran OPD ke dalam Strategi dan Kebijakan**

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<b>1. Meningkatnya produksi komoditas peternakan</b>	a. Mengembangkan kawasan sentra peternakan	Pengembangan kawasan sentra sapi, kambing, babi dan unggas
	b. Meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakan	Pengembangan agroindustri pengolahan produk peternakan
<b>2. Meningkatnya prasarana, sarana dan infrastruktur penunjang sektor peternakan yang berkualitas</b>	a. Meningkatkan jumlah dan kualitas prasarana, sarana dan infrastruktur peternakan dan penyuluhan	1. Menyediakan infrastruktur sektor peternakan yang berkualitas
		2. Pengembangan dan peningkatan sarana RPH yang memenuhi standar
		3. Pembangunan, peningkatan UPTD
	b. Meningkatkan penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan	1. Pengembangan unit-unit pengolahan dan pemanfaatan limbah pertanian

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<b>3. Terbentuknya SDM pertanian yang cakap, terampil dan mandiri.</b>	a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya peternakan aparatur peternak melalui pelatihan dan magang	Melaksanakan pelatihan dan magang bagi aparatur peternakan
	b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya peternakan melalui pelatihan dan magang	Melaksanakan pelatihan dan magang bagi petani
<b>4. Tercapainya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</b>	b. Meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian lapangan melalui pendidikan dan pelatihan serta penyediaan sarana penunjang penyuluhan	1. Melaksanakan Diklat dasar dan diklat teknis bagi penyuluh
		2. Menyediakan sarana perlengkapan dan operasional penyuluhan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program juga dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Untuk mewujudkan Visi, misi, tujuan dan sasaran maka Program dan kegiatan yang direncanakan dalam kurun waktu lima tahun ini terdiri dari 9 (sembilan) program dan 23 (duapuluhtiga) kegiatan yaitu :

- 1. Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak, dengan kegiatan berupa :**
  - a) Pengadaan Bibit Ternak.
  - b) Pembuatan Kebun Hijauan Makanan Ternak (HMT)
  - c) Pembinaan Kelompok Ternak
  - d) Monitoring dan Evaluasi
  
- 2. Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan, dengan kegiatan berupa :**
  - a) Pemberdayaan Masyarakat Peternak Papua
  - b) Pembibitan Ternak di Masyarakat yang Berpola Ranch
  
- 3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dengan kegiatan berupa :**
  - a) Pengobatan Masal
  - b) Pengadaan Peralatan, Obat-obatan dan Vaksin Hewan
  - c) Pengadaan Kendaraan Operasioanal Unit Respon Cepat (URC) Kesehatan Hewan

4. **Program Peningkatan Sumber Daya Manusia, dengan kegiatan berupa :**
  - a) Pelatihan Teknis dan Bimbingan Teknis bagi Aparatur Peternakan
  - b) Pelatihan Teknis dan Bimbingan Teknis bagi Peternak
5. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan, dengan kegiatan berupa :**
  - a) Pengembangan UPTD Pembibitan Ternak
  - b) Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)
  - c) Pengadaan Kendaraan Operasional bagi PPL Peternakan
  - d) Pembuatan Jalan dan Jembatan menuju Pasar Hewan
  - e) Pengadaan Peralatan UPTD Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
6. **Program Peningkatan Pemasaran Ternak dan Hasil Ternak, dengan kegiatan berupa :**
  - a) Promosi atas Ternak dan Hasil Ternak Unggulan Daerah
  - b) Pengawasan Perdagangan Ternak dan Produk Ternak antar Daerah (Lalulintas Ternak)
7. **Peningkatan Teknologi Peternakan Tepat Guna, dengan kegiatan berupa :**
  - a) Pemanfaatan Limbah/Kotoran Ternak untuk Pembuatan Biogas dan Kompos
  - b) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Peternakan
8. **Peningkatan Kesejahteraan Peternak atau Kelompok Ternak, dengan kegiatan berupa :**
  - a) Pemberian Insentif bagi Peternak dan Kelompok Ternak Terampil
  - b) Bantuan Dana Penguatan bagi Kelembagaan Kelompok Ternak
9. **Peningkatan Data Base Peternakan, dengan kegiatan berupa :**
  - a) Pemutahiran Data Base Peternakan

Selengkapnya program, kegiatan dan pendanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong dapat dilihat pada lampiran terlampir.


## BAB VII.

### KINERJA PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SORONG


Kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong diukur berdasarkan capaian prestasi atau kinerja yang telah dilakukan dalam kurun waktu sebelumnya. Salah satu aspek yang dijadikan tolak ukur untuk menilai kinerja adalah capaian target populasi dan produksi komoditas peternakan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan data statistik peternakan dari tahun 2019 sampai 2023, jumlah populasi dan produksi beberapa komoditas peternakan mengalami perkembangan yang fluktuatif yang dapat di lihat pada grafik berikut ini :

#### 1. Populasi dan Produksi Ternak


##### a. Populasi dan Produksi Ternak Tahun 2019



### b. Populasi dan Produksi Ternak Tahun 2020




### c. Populasi dan Produksi Ternak Tahun 2021






#### d. Populasi dan Produksi Ternak Tahun 2022



#### e. Populasi dan Produksi Ternak Tahun 2023



## **BAB VIII.**

### **PENUTUP**

Rencana strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong Tahun 2023 – 2027 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja peyelenggaraan Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sorong dalam Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja Peyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2023 – 2027.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Restra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong.